



BUPATI LAMONGAN
PROPINSI JAWA TIMUR

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR PASIF TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : a. bahwa infrastruktur pasif telekomunikasi merupakan bagian perwujudan pemenuhan hak dasar masyarakat dalam berkomunikasi, memperoleh informasi dan menyampaikan informasi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, pemerataan dan kelestarian lingkungan serta estetika sesuai kaidah tata ruang, perlu adanya pembinaan, pengawasan, penataan dan pengendalian terhadap pembangunan infrastruktur pasif telekomunikasi;
- c. bahwa peraturan perundang-undangan mengenai pembangunan infrastruktur pasif telekomunikasi mengalami perubahan yang signifikan, sehingga perlu untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Penyelenggaraan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6658);

6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 303);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN
dan
BUPATI LAMONGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
INFRASTRUKTUR PASIF TELEKOMUNIKASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten Lamongan.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Lamongan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan.
5. Dinas adalah Dinas adalah Lembaga Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang komunikasi, dan informatika.
6. Badan usaha adalah orang perseorangan atau badan hukum yang didirikan dengan hukum Indonesia, mempunyai tempat kedudukan di Indonesia, serta beroperasi di Indonesia.
7. Infrastruktur Pasif Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Infrastruktur Pasif adalah bangunan prasarana dan sarana bangunan gedung atau struktur untuk kepentingan bersama yang didirikan di atas dan/atau di bawah tanah atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung atau struktur tertentu yang dipergunakan untuk kepentingan

bersama sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.

8. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
9. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
10. Penyedia Infrastruktur Pasif adalah koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara atau badan usaha swasta yang memiliki dan mengelola Infrastruktur Pasif untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
11. Pengelola Infrastruktur Pasif Telekomunikasi adalah pihak yang mengelola infrastruktur pasif Telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh Penyelenggara Telekomunikasi.
12. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Pasal 2

Penyelenggaraan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kualitas layanan telekomunikasi;
- b. mewujudkan infrastruktur pasif telekomunikasi yang memiliki informasi, identitas yang jelas dan terpantau kelaikan operasional;
- c. mewujudkan penataan dan pengendalian infrastruktur pasif telekomunikasi yang fungsional, efisien dan selaras dengan lingkungannya;
- d. mewujudkan tertib penataan infrastruktur pasif telekomunikasi yang menjamin keandalan teknis dari segi keselamatan, kesehatan dan keamanan; dan
- e. mewujudkan kepastian dan ketertiban hukum dalam penataan dan pengendalian infrastruktur pasif telekomunikasi.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan peraturan daerah ini meliputi:

- a. fasilitasi Infrastruktur Telekomunikasi;
- b. kerja Sama Pemanfaatan Fasilitasi Infrastruktur Telekomunikasi;
- c. tarif Pemanfaatan Infrastruktur Pasif; dan
- d. perizinan pembangunan dan penyelenggaraan infrastruktur pasif pada barang milik daerah.

BAB II

FASILITASI INFRASTRUKTUR PASIF TELEKOMUNIKASI

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi dan/atau kemudahan kepada Penyelenggara Telekomunikasi untuk melakukan pembangunan infrastruktur Telekomunikasi secara transparan, akuntabel, dan efisien.
- (2) Dalam Penyelenggaraan Telekomunikasi Pemerintah Daerah dapat berperan serta untuk menyediakan fasilitas bersama infrastruktur pasif Telekomunikasi untuk digunakan oleh Penyelenggara Telekomunikasi secara bersama dengan biaya terjangkau.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 5

- (1) Dalam Penyelenggaraan Telekomunikasi, Pemerintah Daerah dapat berperan serta menyediakan fasilitas untuk digunakan oleh penyelenggara Telekomunikasi secara bersama dengan biaya wajar berupa:
 - a. Tanah;
 - b. Bangunan; dan/atau
 - c. Infrastruktur pasif telekomunikasi.
- (2) Pelaksanaan penyediaan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi dan/atau kemudahan kepada penyelenggara Telekomunikasi

untuk melakukan pembangunan infrastruktur Telekomunikasi secara transparan, akuntabel, dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Fasilitasi dan/atau kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a. pemberian hak perlintasan (right of way) termasuk namun tidak terbatas pada melintasi bahu jalan, jalan, jalan tol, kawasan sepanjang rel kereta api, dan/atau kawasan khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. akses terhadap gedung dan kawasan termasuk namun tidak terbatas pada instalasi akses Telekomunikasi ke gedung/bangunan (high rise building), kawasan bandara, kawasan pelabuhan, kawasan sepanjang rel kereta api, subway, kawasan bisnis/perkantoran, kawasan permukiman, dan kawasan khusus lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pungutan dan/atau retribusi berdasarkan biaya yang wajar dan menjamin kepastian berusaha termasuk namun tidak terbatas pada biaya perizinan dan sewa utilitas Telekomunikasi dengan harga yang wajar dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. tarif sewa dan/atau penggunaan aset milik Pemerintah Daerah termasuk namun tidak terbatas pada tarif sewa tanah, bangunan, dan infrastruktur pasif dengan harga yang wajar dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - e. standardisasi teknis dan teknologi Telekomunikasi termasuk namun tidak terbatas pada standardisasi teknis dalam rangka interoperabilitas (interoperability); dan
 - f. standardisasi teknis Telekomunikasi.
- (5) Dalam memberikan fasilitasi dan/atau kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah Daerah dan/atau instansi yang berwenang wajib berkoordinasi dengan Menteri.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi dan/atau kemudahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III

KERJASAMA PEMANFAATAN INFRASTRUKTUR PASIF PENYELENGGARA TELEKOMUNIKASI

Pasal 6

- (1) Penyelenggara jaringan dalam menyelenggarakan Jaringan Telekomunikasi dapat bekerja sama dengan penyedia infrastruktur pasif.
- (2) Infrastruktur pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. gorong-gorong (duct);
 - b. menara;
 - c. tiang;
 - d. lubang kabel (manhole); dan/atau
 - e. infrastruktur pasif lainnya.
- (3) Penyediaan infrastruktur pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah;
 - b. badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah;
 - c. badan usaha milik swasta; dan/atau
 - d. badan hukum atau pihak lainnya yang ditetapkan oleh Menteri.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan harga pemanfaatan yang wajar dan berbasis biaya.
- (5) Penyedia infrastruktur pasif menetapkan tarif harga pemanfaatan mempertimbangkan efisiensi nasional, kondisi pasar, dampak positif keekonomian, dan kepentingan masyarakat.
- (6) Dalam hal harga pemanfaatan infrastruktur pasif tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), Menteri menetapkan tarif batas atas harga pemanfaatan yang wajib dipenuhi penyedia infrastruktur pasif.

Pasal 7

- (1) Pelaku Usaha yang memiliki infrastruktur pasif yang dapat digunakan untuk keperluan Telekomunikasi wajib membuka akses pemanfaatan infrastruktur pasif dimaksud kepada penyelenggara Telekomunikasi.
- (2) Pemanfaatan infrastruktur pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kerja sama para pihak secara adil, wajar, dan nondiskriminatif.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menjamin kesinambungan kualitas layanan.

Pasal 8

- (1) Kewajiban penyedia infrastruktur pasif untuk membuka akses sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 dilakukan dengan memberikan kesempatan yang sama kepada Penyelenggara Telekomunikasi untuk menggunakan bersama infrastruktur pasif sesuai dengan kapasitas dan kemampuan teknis infrastruktur pasif.
- (2) Penyedia infrastruktur pasif wajib menginformasikan ketersediaan kapasitas infrastruktur pasif secara transparan dan non-diskriminatif.

Pasal 9

- (1) Penyedia infrastruktur pasif dapat tidak membuka akses pemanfaatan infrastruktur pasif kepada Penyelenggara Telekomunikasi, dalam hal:
 - a. kapasitas tidak tersedia karena sudah terisi;
 - b. dicadangkan (*reserved*) untuk layanan bagi kepentingan umum yang lebih besar; dan/atau
 - c. pembukaan akses tidak layak secara teknis.
- (2) Dalam hal penyedia infrastruktur pasif tidak membuka akses pemanfaatan infrastruktur pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyedia infrastruktur pasif dimaksud memberikan alasan penolakan secara tertulis kepada Penyelenggara Telekomunikasi

Pasal 10

- (1) Penggunaan bersama infrastruktur pasif oleh Penyelenggara Telekomunikasi dilarang menimbulkan gangguan yang merugikan.
- (2) Dalam hal penggunaan bersama infrastruktur pasif menimbulkan gangguan yang merugikan, Penyelenggara

Telekomunikasi yang melakukan penggunaan bersama infrastruktur pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelesaikan gangguan yang merugikan secara berkoordinasi.

Pasal 11

Kerja sama pemanfaatan infrastruktur pasif wajib dituangkan dalam perjanjian tertulis dan berisi paling sedikit:

- a. hak dan kewajiban penyelenggara Telekomunikasi dan penyedia infrastruktur pasif;
- b. tarif pemanfaatan infrastruktur pasif;
- c. penggunaan kapasitas infrastruktur pasif;
- d. masa berlaku kerja sama;
- e. dan penyelesaian perselisihan.

BAB IV

PERIZINAN PEMBANGUNAN DAN PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR PASIF PADA BARANG MILIK DAERAH

Pasal 12

- (1) Setiap pembangunan infrastruktur pasif Telekomunikasi wajib memiliki izin dari Bupati.
- (2) Penyedia Infrastruktur Pasif yang mengajukan permohonan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi:
 - a. persyaratan administratif; dan
 - b. persyaratan teknis.
- (3) Dalam hal pendirian atau pembangunan Infrastruktur Pasif berada di barang milik Daerah dikenakan sewa barang milik Daerah.

Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan Infrastruktur Pasif dapat memanfaatkan barang milik Daerah.
- (2) Pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk sewa.
- (3) Permohonan penyelenggaraan Infrastruktur Pasif pada barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada pengelola atau pengguna barang milik Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perizinan pembangunan infrastruktur pasif telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan tata cara permohonan penyelenggaraan Infrastruktur Pasif pada barang milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

TARIF PEMANFAATAN INFRASTRUKTUR PASIF

Pasal 15

- (1) Tarif pemanfaatan infrastruktur pasif merupakan sejumlah biaya yang dibebankan penyedia infrastruktur pasif kepada Penyelenggara Telekomunikasi sesuai dengan kerja sama yang disepakati.
- (2) Tarif pemanfaatan infrastruktur pasif ditetapkan oleh penyedia infrastruktur pasif dengan harga yang wajar dan berbasis biaya.
- (3) Harga yang wajar dan berbasis biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk namun tidak terbatas pada mempertimbangkan biaya investasi, biaya operasional, biaya pemeliharaan, dan keuntungan yang wajar.
- (4) Dalam hal diperlukan oleh Penyelenggara Telekomunikasi yang memanfaatkan infrastruktur pasif, penyedia infrastruktur pasif harus menyediakan perhitungan harga pemanfaatan infrastruktur pasif yang wajar dan berbasis biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 16

Penyedia infrastruktur pasif harus mempublikasikan dan memberikan informasi tarif harga pemanfaatan infrastruktur pasif secara transparan dan non-diskriminatif.

Pasal 17

- (1) Tarif pemanfaatan infrastruktur pasif yang wajar dan berbasis biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. kondisi pasar;
 - b. efisiensi nasional;

- c. dampak positif keekonomian; dan
 - d. kepentingan masyarakat.
- (2) Kondisi pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan ulasan pasar yang menjelaskan termasuk namun tidak terbatas produk pasar yang bersangkutan, substitusi dari produk pasar yang bersangkutan, struktur pasar, analisa permintaan dan penawaran (*supply and demand*) infrastruktur pasif, dan konsentrasi pasar.
 - (3) Efisiensi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b termasuk namun tidak terbatas utilisasi dan kebutuhan infrastruktur pasif ke depannya.
 - (4) Dampak positif keekonomian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c termasuk namun tidak terbatas manfaat penggunaan bersama infrastruktur pasif.
 - (5) Kepentingan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d termasuk namun tidak terbatas keberlanjutan layanan terhadap Pelanggan dan tarif yang terjangkau.
 - (6) Pertimbangan terhadap efisiensi nasional, dampak positif keekonomian, dan kepentingan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dilakukan setelah adanya pertimbangan kondisi pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 18

- (1) Dalam hal tarif pemanfaatan infrastruktur pasif tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 17, Menteri dapat menetapkan tarif batas atas harga pemanfaatan infrastruktur pasif.
- (2) Penetapan tarif batas atas pemanfaatan infrastruktur pasif oleh Menteri didahului dengan kajian biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 17 serta penilaian dampak terhadap masyarakat.
- (3) Dalam hal Menteri menetapkan tarif batas atas pemanfaatan infrastruktur pasif, penyedia infrastruktur pasif dan Penyelenggara Telekomunikasi wajib memenuhi tarif batas atas dimaksud.

Pasal 19

Penetapan tarif batas atas pemanfaatan infrastruktur pasif dilakukan berdasarkan inisiatif Menteri dan/atau mempertimbangkan:

- a. laporan Penyelenggara Telekomunikasi;
- b. laporan penyedia infrastruktur pasif; dan/atau
- c. aduan masyarakat.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal

BUPATI LAMONGAN,

YUHRONUR EFENDI

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR...TAHUN...

TENTANG

PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR PASIF TELEKOMUNIKASI

I. UMUM

Penyelenggaraan telekomunikasi mempunyai peranan penting dan strategis dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat serta memperlancar dan meningkatkan hubungan antar negara sehingga harus senantiasa ditingkatkan kualitas pelayanannya. Salah satu cara untuk meningkatkan kualitas pelayanan di bidang telekomunikasi adalah dengan membuat pengaturan yang dapat memberikan kejelasan dan ketegasan dalam penyelenggaraan telekomunikasi.

Menara, Tiang, lubang kabel (manhole) dan Saluran Bawah Tanah (*duct*) merupakan Infrastruktur Pasif yang mendukung dalam penyelenggaraan telekomunikasi yang vital dan memerlukan ketersediaan lahan, bangunan, ruang udara dan ruang bawah tanah sehingga perlu ditata dan dikendalikan.

Dalam rangka efektivitas dan efisiensi penggunaan infrastruktur pasif harus memperhatikan faktor keamanan lingkungan, kesehatan masyarakat dan estetika lingkungan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.
